



P U T U S A N
Nomor: xx/Pid.Sus/2021/PN NGB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Dili ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juli 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamandau ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP. Kap/02/I/UHUK.6.6/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan negara, oleh :

1. Penyidik Polres Lamandau sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan surat Perintah penahanan Nomor : SP.Han/OL/I/HUK.6.6/2021/Reskrim. tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-8/0.2.20/Eku.1/02/2021 tanggal 2 Februari 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-130/0.2.21/Eku.2/03/2021. Tanggal 17 Maret 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 berdasarkan penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb. tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb.
tanggal 19 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG, S.H.,
Advokat pada Posbakumadin berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai
Blok H-1, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Penetapan tanggal
8 April 2021 Nomor 11/Pen.Pid/PH/2021/PN.Ngb. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor
26/Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus/2021/PN.Ngb tanggal 31 Maret
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Visum et Repertum dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu
terhadap* anak korban SAKSI KORBAN yang berumur 13 (tiga belas)
tahun sebagaimana diatur dan diancam dalam 81 ayat (2) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, sebagaimana
dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana
penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** Penjara dan denda
sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam
tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
- 1 (satu) buah Helm Trail merk GIX SPIDER warna hitam orange.
- 1 (satu) buah Helm merk NJS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna Silver.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju dalaman warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-19/LMD/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah **anak Korban SAKSI KORBAN** yang beralamat di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap anak korban SAKSI KORBAN yang berumur 13 (tiga belas) tahun**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020, sekitar pukul 08.00 wib terdakwa TERDAKWA datang kerumah anak korban SAKSI KORBAN dimana pada saat kondisi rumah sepi melalui di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengetuk pintu tersebut dan anak korban SAKSI KORBAN membukakan pintu tersebut. Selanjutnya terdakwa TERDAKWA berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN “yang kita bersetubuh mau gak ?”, kemudian anak korban SAKSI KORBAN berkata “gak mau”, lalu terdakwa TERDAKWA berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN “gak usah takut nanti aku tanggung jawab, aku nikahi kamu”, kemudian anak korban SAKSI KORBAN diam saja dan terdakwa TERDAKWA menyuruh anak korban SAKSI KORBAN untuk berebah dilantai ruang makan yang ada di dalam rumah anak korban SAKSI KORBAN dan kemudian terdakwa TERDAKWA membuka celana dan celana dalam anak korban SAKSI KORBAN, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa TERDAKWA kemudian terdakwa TERDAKWA membuka kedua paha anak korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa TERDAKWA memegang alat kelaminnya dan terdakwa TERDAKWA mengarahkan kedalam alat kelamin anak korban SAKSI KORBAN, setelah itu terdakwa TERDAKWA mendorong pinggul sehingga alat kelamin masuk kedalam alat kelamin anak korban SAKSI KORBAN lalu terdakwa TERDAKWA menggoyanglan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa TERDAKWA mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban SAKSI KORBAN lalu sperma terdakwa TERDAKWA keluar didepan alat kelamin anak korban SAKSI KORBAN, kemudian anak korban SAKSI KORBAN menuju kamar mandi, setelah itu terdakwa TERDAKWA pulang.
- Bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA sudah dilakukan selama 3 (tiga) kali dan perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2020 dan bulan September 2020.

Halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16915/TP/2009 di Wonosobo pada tanggal 01 (Satu) Juli 2007 telah lahir SAKSI KORBAN Anak ke satu, Perempuan dari Ayah Muhamad Tikno dan Ibu Sutini sehingga umur anak korban SAKSI KORBAN adalah berumur 13 tahun.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor: 812 / 05 / I / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 20 Januari 2021, Dokter yang memeriksa Dr. MARTIN KOLELUPUN, S.P. OG. Di dapat kesimpulan : “ pada pemeriksaan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh satu koma jam Sembilan lewat empat puluh satu menit waktu Indonesia barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur tiga belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan selaput dara koma kesan robekan lama titik arah jam 1 dan jam 2 titik curiga bekas trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili **telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuannya atau walinya, dan dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 07.30 wib terdakwa TERDAKWA kebelakang rumahnya untuk menjemur baju, kemudian terdakwa TERDAKWA melihat anak korban SAKSI KORBAN

Halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa TERDAKWA, lalu terdakwa TERDAKWA menghampiri anak korban SAKSI KORBAN, kemudian terdakwa TERDAKWA bertanya kepada anak korban SAKSI KORBAN “ *kamu ngapain disini ?* “, pada waktu itu anak korban SAKSI KORBAN tidak menjawab dan kemudian anak korban SAKSI KORBAN menangis, setelah itu anak korban SAKSI KORBAN berkata kepada terdakwa TERDAKWA “ *pot kita kabur aja* “, kemudian terdakwa TERDAKWA berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN “*kamu yang bener aja, kalau mau kabur yang penting kamu ikut aku, kamu mau hidup sama-sama aku*”, kemudian anak korban SAKSI KORBAN menjawab “iya yang penting aku pergi sama kamu”, kemudian terdakwa TERDAKWA berkata “*ya sudah ayo kita berangkat*”, pada saat itu anak korban SAKSI KORBAN langsung pulang kerumahnya dan terdakwa TERDAKWA masuk kedalam rumahnya untuk menyiapkan baju-baju dan mengeluarkan motor, sekitar 15 (lima belas) menit anak korban SAKSI KORBAN datang kerumah terdakwa TERDAKWA melewati belakang rumah dan sudah membawa tas yang berisi baju-baju, kemudian terdakwa TERDAKWA bersama dengan anak korban SAKSI KORBAN dan pada waktu di jalan terdakwa TERDAKWA berkata kepada anak korban SAKSI KORBAN “*kita pergi ke tempat kerjaku dulu aja*” kemudian anak korban SAKSI KORBAN berkata “ *ya yang penting aku ikut kamu mau kemana aja*” dan terdakwa TERDAKWA melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib terdakwa TERDAKWA bersama anak korban SAKSI KORBAN sampai diperusahaan kelapa sawit PT. PNM wilayah Kabupaten Gunung Mas (tempat dahulu terdakwa TERDAKWA pernah kerja).

- Bahwa penyebab anak korban SAKSI KORBAN mengajak terdakwa TERDAKWA pergi dari rumah karena mempunyai masalah dengan keluarganya dan juga anak korban SAKSI KORBAN mengetahui bahwa hubungan pacarannya dengan terdakwa TERDAKWA telah dilarang oleh orang tua anak korban SAKSI KORBAN sehingga anak korban SAKSI KORBAN sering dimarahi orang tuanya karena berpacaran dengan terdakwa TERDAKWA .
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16915/TP/2009 di Wonosobo pada tanggal 01 (Satu) Juli 2007 telah lahir SAKSI KORBAN Anak ke satu, Perempuan dari Ayah Muhamad Tikno dan Ibu Sutini.

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana dimaksud dalam 332 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN** tidak disumpah karena masih dibawah 15 tahun, dengan didampingi ibu kandung anak korban (**SAKSI III**) menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah anak korban di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada saat kondisi rumah sepi melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa mengetuk pintu tersebut dan anak korban membukakan pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada anak korban "yang kita bersetubuh mau gak ? ", kemudian anak korban berkata "gak mau", lalu Terdakwa berkata "gak usah takut nanti aku tanggung jawab, aku nikahi kamu", kemudian anak korban diam saja dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah dilantai ruang makan yang ada di dalam rumah anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya dan Terdakwa mengarahkan kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong pinggul sehingga alat kelamin masuk kedalam alat kelamin anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul selama lebih kurang 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu sperma Terdakwa keluar didepan alat kelamin anak korban, kemudian saya menuju kamar mandi, setelah itu anak korban pulang.
- Bahwa selama melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman.
- Bahwa anak korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena Terdakwa akan tanggung jawab dan akan menikahi anak korban.

Halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dan setiap melakukan persetubuhan selalu dilakukan di rumah anak korban pada saat kondisi rumah sepi, karena orang tua anak korban sedang bekerja, sedangkan yang ada di rumah adalah adik kandung anak korban yang bernama ANAK SAKSI II yang berusia 5 (lima) tahun, namun setiap terjadinya persetubuhan tersebut adik kandung anak korban masih dalam keadaan tidur.
 - Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, usia anak korban masih 13 (tiga belas) tahun.
 - Bahwa anak korban pernah kabur dari rumah bersama Terdakwa tanpa ijin pada orang tua anak korban ;
 - Bahwa anak korban pergi dari rumah karena keinginan anak korban sendiri, bukan karena ajakan atau bujukan Terdakwa, Terdakwa menyanggupi dan ingin pergi bersama dengan anak korban.
 - Bahwa anak korban kabur karena hubungan anak korban dengan Terdakwa tidak direstui oleh orang tua karena beda keyakinan.
 - Bahwa anak korban dan Terdakwa kabur ke Gunung mas, ke tempat teman sekampungnya Terdakwa.
 - Bahwa selama kabur bersama dengan Terdakwa, anak korban dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan.
 - Bahwa sampai saat ini anak korban masih cinta dengan Terdakwa.
 - Bahwa anak korban lulus SD, namun belum melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP karena dokumen-dokumen masih berada di Jawa
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa berawal Saksi diberitahu oleh Saudara. Jepry bahwasanya anak korban SAKSI KORBAN pergi meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 14.00 kemudian Saksi langsung lapor kepada Mandor 1 afdeling V atas nama Saudara SAKSI V kemudian Saksi dan sdr. SAKSI V mendatangi rumah/ mess Terdakwa yang mana sebelumnya sdr. SAKSI V ada mendapat laporan dari kerani buah atas nama JEPRY LOPO bahwasanya Terdakwa pada hari itu tidak masuk kerja, dan pada saat Saksi dan sdr. SAKSI V cek kerumah/mess Terdakwa sudah tidak berada di rumah/ messnya dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga barangnya pun sudah tidak ada, kemudian pada sekitar jam 20.51 wib sdr. JEPRY LOPO mengabari Saksi bahwa anak korban yang bernama SAKSI KORBAN sedang bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah mengetahui anak korban tersebut meninggalkan rumah bersama Terdakwa lalu Saksi lapor kepada pimpinan yang lebih tinggi, dan diarahkan untuk lapor polisi.
- Bahwa anak korban kembali ke rumah pada tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa pada saat kembali, Saksi menanyakan kepada anak korban, apa saja yang dilakukan Terdakwa saat pergi meninggalkan rumah, dan dijawab oleh anak korban "saat pergi tidak ada diapa-apain oleh Terdakwa, tetapi sebelumnya anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban berpacaran dengan Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2019 saat melihat chat di HP anak korban yang mana isi dari chat tersebut menunjukkan bahwa anak korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran kemudian Saksi menegur anak korban untuk jangan dulu berpacaran karena usia anak korban tersebut masih kecil (anak) lalu Saksi sempat mengambil dan menyita HP anak korban tersebut, dan setelah itu sepengetahuan Saksi antara anak korban dengan Terdakwa tidak lagi ada hubungan pacaran.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 januari 2021 sekitar jam 13.00 wib, , anak Saksi yang bernama SAKSI KORBAN pergi dari rumah Saksi di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya anak korban tersebut lari dari rumah pada hari sabtu tanggal 09 januari 2021 sekitar jam 13.00 wib, saat Saksi pulang ke rumah setelah bekerja di perkebunan PT. Pilar, sesampainya di rumah Saksi melihat pintu belakang dikunci sehingga Saksi memutar lewat pintu depan dan Saksi masuk ke dalam rumah dan setelah itu Saksi tidak melihat kedua anak kandung Saksi, tidak lama kemudian anak kandung Saksi yang kedua yang bernama ANAK SAKSI II yang berusia 5 (lima) tahun pulang ke rumah, dan pada saat itu anak Saksi tersebut berkata bahwa "DEWI gak ada pergi aku cari-cari gak ada, katanya menyusul mamak brondol", mengetahui hal tersebut Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



langsung mencari anak korban ke rumah teman-temannya namun tidak ada, kemudian Saksi pulang ke rumah dan memeriksa kamar anak korban dan Saksi melihat bahwa tas milik anak korban tidak ada dan ada beberapa baju milik anak korban yang tidak ada di lemari, sehingga Saksi menduga bahwa anak korban telah kabur dari rumah bersama dengan seseorang tanpa seijin Saksi selaku orang tua.

- Bahwa setelah menyadari hal tersebut, Saksi langsung meminta tolong tetangga Saksi yang bernama Jepry untuk menghubungi dan memberitahu suami Saksi dan setelah itu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan dan kemudian pihak perusahaan tempat Saksi bekerja ikut membantu untuk mencari keberadaan anak korban tersebut.
- Bahwa anak korban kembali ke rumah pada tanggal 14 Januari 2021.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban tersebut bermula dari informasi dari pihak kepolisian yang pada saat mengamankan Terdakwa lalu Saksi bertanya langsung pada anak korban dan anak korban mengakui sebelum pergi dengan Terdakwa sudah terlebih dahulu disetubuhi oleh Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian pertama terjadi pada sekitar bulan Juni 2020 dan kejadian yang kedua pada sekitar bulan Juli 2020 dan kejadian ketiga pada bulan September 2020 dan Terdakwa tersebut melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut di mess tempat Saksi tinggal sewaktu Saksi dengan suami Saksi bekerja di kebun PT.PILAR;
- Bahwa Saksi mengetahui anak korban berpacaran dengan Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2019 saat melihat chat di HP anak korban yang mana isi dari chat tersebut menunjukkan bahwa anak korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran kemudian Saksi menegur anak korban untuk jangan dulu berpacaran karena usia anak korban tersebut masih kecil (anak) lalu Saksi sempat mengambil dan menyita HP anak korban tersebut, dan setelah itu sepengetahuan Saksi antara anak korban dengan Terdakwa tidak lagi ada hubungan pacaran.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. **SAKSI IV** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib di perumahan karyawan Afdeling BP2 PT. Pilar Wanapersada Desa

Halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Bakonsu Kec. Lamandau Kab. Lamandau Prop. Kalteng, Saksi diberitahu oleh Saksi sutini bahwasanya anaknya yang bernama SAKSI KORBAN tidak ada dirumahnya di afdeling 5 PT. Pilar Wanapersada. kemudian Saksi datang ke mess Terdakwa untuk memastikan keberadaan Terdakwa tersebut namun setelah Saksi cek ke mess Terdakwa dalam kondisi terkunci kemudian Saksi panggil-panggil Terdakwa namun tidak menjawab setelah itu Saksi melaporkan kepada sdr. SAKSI V (Mandor 1) ternyata Terdakwa pada saat hari itu tidak masuk kerja dan tidak berada di messnya, kemudian Saksi mengirimkan sms ke handphone Terdakwa tersebut untuk memberitahukan bahwa bapak Terdakwa tersebut panik dan jatuh pingsan mengetahui Terdakwa pergi dari messnya tersebut, kemudian pada jam 20.51 wib Terdakwa membalas SMS tersebut dan memberitahukan untuk tidak mencari Terdakwa tersebut karena sudah pergi jauh berdua (dengan anak korban).

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pilar Wanapersada sebagai adalah pemuat buah kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **SAKSI V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib Saksi mendapatkan laporan dari anak buah Saksi di PT. PILAR WANAPERSADA yaitu saudara SAKSI II bahwasanya anaknya yang bernama SAKSI KORBAN tidak ada dirumahnya di afdeling 5 PT. Pilar Wanapersada. setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Bersama saudara SAKSI II langsung ke kantor estate dengan tujuan melaporkan kepada kepala manager, kemudian setelah itu Saksi bersama saudara SAKSI II dan saudara SAKSI IV selaku krani panen langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau dengan didampingi oleh pihak Perusahaan PT. Pilar Wanapersada.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saudara SAKSI IV selaku krani panen melalui handphone via WA-nya yang mana isi percakapan antara Terdakwa dengan SAKSI IV, berbunyi "BILANG AMA ORANG ORANG GAK USAH NYARI KAMI, KAMI BERDUA BAIK BAIK SAJA DAN SUDAH PERJALAN JAUH".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban ada mempergunakan kendaraan roda 2 Honda CRF warna Merah Hitam yang mana sepengetahuan Saksi kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemuat buah kelapa sawit di PT. Pilar Wanapersada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **SAKSI VI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib di PT. PNM, Desa Bereng Malaka, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng, yang kemudian dibawa ke kantor Polres Lamandau untuk diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses perkarannya.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena berdasarkan Laporan Polisi mengenai Terdakwa yang pergi dari rumah bersama dengan anak korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan unit lapangan meminta informasi terkait ciri-ciri Terdakwa dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ke seluruh Polres Jajaran Polda Kalimantan Tengah, kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi mendapatkan informasi dari anggota sat Reskrim Polres Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ciri-ciri Terdakwa dan anak korban berada di wilayah hukum Polres Gunung Mas, mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan saya langsung berangkat menuju Kabupaten Gunung Mas dan sesampainya di Polres Gunung Mas Saksi di dampingi oleh anggota Sat Reskrim Polres Gunung Mas untuk mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi tempat tinggal Terdakwa tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu anak korban juga berada di tempat tinggal Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan anak korban SAKSI KORBAN berkenalan dan pacaran tanggal 11 November 2019.
- Bahwa saat itu usia anak korban adalah 13 Tahun ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB, kejadian kedua pada bulan Juni 2020 sekitar jam 08.00 WIB dan terakhir kali terjadi pada bulan September 2020 sekitar jam 07.00 WIB, di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamatkan di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah
- Bahwa awalnya pada bulan juni 2020 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa datang kerumah anak korban, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah anak korban tersebut dan Terdakwa melihat anak korban ada di pintu belakang rumah, setelah itu anak korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di belakang rumah anak korban tersebut dan Terdakwa dengan anak korban mengobrol dibelakang rumah, karena Terdakwa takut ada orang yang melihat Terdakwa dengan anak korban maka Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat orang tua anak korban tidak ada di rumah dan adik kandung anak korban sedang tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "yang kita bersetubuh mau gak?", kemudian anak korban berkata "gak mau", kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "gak usah takut nanti aku tanggung jawab, aku nikahi kamu", kemudian anak korban diam saja dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah di lantai ruang makan yang ada di dalam rumah anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin masuk kedalam alat kelamin anak korban, dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa keluar di depan alat kelamin anak korban, kemudian anak korban menuju ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa untuk persetubuhan kedua, Terdakwa datang ke rumah anak korban melalui pintu belakang dan tidak ada perjanjian, kemudian terdakwa mengetok pintu belakang rumah anak korban dan anak korban keluar rumah setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan sesampainya di dalam rumah terdakwa memeluk anak korban dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa langsung merebahkan anak korban di lantai ruang makan dan terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa keluar di depan alat kelamin anak korban.

- Bahwa persetubuhan ketiga sama dengan cara yang Terdakwa lakukan pada persetubuhan kedua yaitu Terdakwa datang ke rumah anak korban melalui pintu belakang dan tidak ada perjanjian, kemudian terdakwa mengetok pintu belakang rumah anak korban dan anak korban keluar rumah setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban, kemudian Terdakwa langsung merebahkan anak korban di lantai ruang makan dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam anak korban untuk bersetubuh.
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada anak korban, Terdakwa akan bertanggung jawab, dan akan menikahi anak korban.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa kebelakang rumah terdakwa untuk menjemur baju terdakwa, kemudian terdakwa melihat ada anak korban di bawah pohon yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan Terdakwa bertanya kepada anak korban "kamu ngapain disini?", pada waktu itu anak korban tidak menjawab dan kemudian anak korban menangis, setelah itu anak korban berkata kepada Terdakwa "Pot kita kabur aja", kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "kamu yang bener aja, kalau mau kabur yang penting kamu ikut aku kamu mau hidup sama-sama aku", kemudian anak korban menjawab "iya yang penting aku pergi sama kamu", kemudian Terdakwa berkata "ya sudah ayo kita berangkat", dan pada saat itu anak korban langsung pulang ke

Halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN NgB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menyiapkan baju-baju terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan motor terdakwa, sekitar 15 (lima belas) menit anak korban datang ke rumah Terdakwa melewati belakang rumah dan sudah membawa tas yang berisi baju-baju, kemudian terdakwa berangkat bersama dengan anak korban dan pada waktu di jalan terdakwa berkata kepada anak korban "kita pergi ke tempat kerjaku dulu aja", kemudian anak korban berkata "ya yang penting aku ikut kamu mau kemana aja", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada hari sabtu tanggal 09 januari 2021 sekitar jam 20.00 wib terdakwa samai di perusahaan kelapa sawit PT. PNM wilayah Kabupaten Gunung Mas'

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib di PT. PNM Desa Bereng Malaka, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

- Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Lamandau Nomor: 812 / 05 / I / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 20 Januari 2021, yang dibuat Dr. MARTIN KOLELUPUN, S.P. OG. atas nama SAKSI KORBAN kesimpulan : " pada pemeriksaan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh satu koma jam Sembilan lewat empat puluh satu menit waktu Indonesia barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur tiga belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan selaput dara koma kesan robekan lama titik arah jam 1 dan jam 2 titik curiga bekas trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Trail merk GIX SPIDER warna hitam orange.
- 1 (satu) buah Helm merk NJS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna Silver.
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju dalaman warna putih

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak korban SAKSI KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB, kedua pada bulan Juni 2020 sekitar jam 08.00 WIB dan ketiga pada bulan September 2020 sekitar jam 07.00 WIB, di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamatkan di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa benar awalnya pada bulan juni 2020 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa datang kerumah anak korban, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah anak korban tersebut dan Terdakwa melihat anak korban ada di pintu belakang rumah, setelah itu anak korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di belakang rumah anak korban tersebut dan Terdakwa dengan anak korban mengobrol dibelakang rumah, karena Terdakwa takut ada orang yang melihat Terdakwa dengan anak korban maka Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat orang tua anak korban tidak ada di rumah dan adik kandung anak korban sedang tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "yang kita bersetubuh mau gak?", kemudian anak korban berkata "gak mau", kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "gak usah takut nanti aku tanggung jawab, aku nikahi kamu", kemudian anak korban diam saja dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah di lantai ruang makan yang ada di dalam rumah anak

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin masuk kedalam alat kelamin anak korban, dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa keluar di depan alat kelamin anak korban, kemudian anak korban menuju ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa pulang.

- Bahwa benar untuk persetubuhan kedua, Terdakwa datang ke rumah anak korban melalui pintu belakang dan tidak ada perjanjian, kemudian terdakwa mengetok pintu belakang rumah anak korban dan anak korban keluar rumah setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan sesampainya di dalam rumah terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban, kemudian terdakwa langsung merebahkan anak korban di lantai ruang makan dan terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa keluar di depan alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar persetubuhan ketiga dilakukan Terdakwa sama dengan cara yang Terdakwa lakukan pada persetubuhan kedua yaitu Terdakwa datang ke rumah anak korban melalui pintu belakang dan tidak ada perjanjian, kemudian terdakwa mengetok pintu belakang rumah anak korban dan anak korban keluar rumah setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban, kemudian Terdakwa langsung merebahkan anak korban di lantai ruang makan dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin anak korban;

Halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau mengancam anak korban untuk bersetubuh namun Terdakwa hanya mengatakan kepada anak korban, bahwasanya Terdakwa akan bertanggung jawab, dan akan menikahi anak korban.
- Bahwa benar pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya anak korban masih berusia 13 tahun;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Lamandau Nomor: 812 / 05 / I / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 20 Januari 2021, yang dibuat Dr. MARTIN KOLELUPUN, S.P. OG. atas nama SAKSI KORBAN kesimpulan : “ pada pemeriksaan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh satu koma jam Sembilan lewat empat puluh satu menit waktu Indonesia barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur tiga belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan selaput dara koma kesan robekan lama titik arah jam 1 dan jam 2 titik curiga bekas trauma benda tumpul titik.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2020 anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi dari rumah dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa pergi bersama anak korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke mess perusahaan kelapa sawit PT. PNM wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa anak korban kabur karena hubungan anak korban dengan Terdakwa tidak direstui oleh orang tua karena beda keyakinan.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib di PT. PNM Desa Bereng Malaka, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua : dalam 332 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai untuk diterapkan bagi terdakwa, yang pembuktiannya adalah berdasarkan fakta hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsurnya tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Undang, **adalah orang perorangan atau korporasi:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader.

Menimbang, bahwa pengertian orang perorangan disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwasanya yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung sehingga Majelis berpendirian “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi, maka harus dibuktikan beberapa elemen unsur, yaitu :

- a. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- b. terhadap anak (korban adalah anak)
- a. *Elemen* Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Menimbang, bahwa elemen ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu saja terpenuhi maka elemen ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MTV (memorie van toelichting) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu; **serangkaian kebohongan** adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya; **membujuk** adalah suatu usaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk/pelaku. Membujuk disini tidak diisyaratkan menggunakan alat/sarana, namun permintaan pelaku saja agar orang lain berbuat sesuatu/tidak berbuat sesuatu sudah merupakan pembujukan dengan syarat orang yang dibujuk tersebut tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut Arrest H.R. 1912, 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani:

Menimbang, bahwa UU Perlindungan Anak, apabila **KORBAN** adalah anak di bawah umur maka persetubuhan yang dilakukan dengan cara membujuk dengan sarana tipu muslihat, serangkaian kebohongan dikonstruksikan sama dengan persetubuhan yang dilakukan dengan memaksa karena diancam dengan pidana yang sama, artinya hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan.

Menimbang, bahwa berdasar norma dan jiwa UU Perlindungan Anak tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa benar telah membujuk **KORBAN** sehingga **KORBAN** dapat disetubuhi oleh Terdakwa? ATAU apakah terdakwa benar telah melakukan tipu



muslihat atau dengan serangkaian kebohongan dari pelakunya, sehingga korban dapat disetubuhi?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada bulan juni 2020 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa datang kerumah anak korban SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah anak korban tersebut dan Terdakwa melihat anak korban ada di pintu belakang rumah, setelah itu anak korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di belakang rumah anak korban tersebut dan Terdakwa dengan anak korban mengobrol dibelakang rumah, karena Terdakwa takut ada orang yang melihat Terdakwa dengan anak korban maka Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat orang tua anak korban tidak ada di rumah dan adik kandung anak korban sedang tidur, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “yang kita bersetubuh mau gak?”, kemudian anak korban berkata “gak mau”, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “gak usah takut nanti aku tanggung jawab, aku nikahi kamu”, kemudian anak korban diam saja dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah di lantai ruang makan yang ada di dalam rumah anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin masuk kedalam alat kelamin anak korban, dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa keluar di depan alat kelamin anak korban, kemudian anak korban menuju ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban SAKSI KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB, kedua pada bulan Juni 2020 sekitar jam 08.00 WIB dan ketiga pada bulan September 2020 sekitar jam 07.00 WIB, di rumah tempat tinggal anak korban yang beralamatkan di perumahan karyawan afdeling BP2 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, yaitu sebelum bersetubuh Terdakwa mengajak anak korban SAKSI KORBAN dengan kata “yang kita bersetubuh, mau nggak” dengan demikian sudah nampak niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban SAKSI KORBAN, kemudian walaupun anak korban berkata “gak mau”, namun

Halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada anak korban “gak usah takut nanti aku tanggung jawab, aku nikahi kamu”, kemudian anak korban diam saja dan Terdakwa menyetubuhi anak korban, dengan demikian elemen **”dengan sengaja”** terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, mengetahui anak korban diam saja, Terdakwa menganggap sebagai persetujuan atau mau sama mau, sehingga Terdakwa kemudian menyetubui anak korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis “anak” ditinjau dari aspek psikologi adalah orang yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial dan moral seperti orang dewasa. Dengan demikian, sikap anak korban yang diam saja itu karena belum matang emosional dan rasionalnya sehingga karena bujukan Tedakwa yang menjanjikan akan bertanggung jawab menikahi anak korban, anak korban diam saja saat Terdakwa menyetubuhi anak korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan Terdakwa saja agar orang lain dalam hal ini anak korban DEWI NUR HALIMAN berbuat sesuatu yaitu bersetubuh dengan Terdakwa sudah merupakan pembujukan elemen unsur “membujuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengetahui anak korban diam saja, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk berebah di lantai ruang makan yang ada di dalam rumah anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mendorong pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin masuk kedalam alat kelamin anak korban, dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sperma Terdakwa keluar di depan alat kelamin anak korban, kemudian anak korban menuju ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Lamandau Nomor: 812 / 05 / I / RSUD / 2021, tertanggal Nanga Bulik 20 Januari 2021, yang dibuat Dr. MARTIN KOLELUPUN, S.P. OG. atas nama SAKSI KORBAN kesimpulan : “ pada pemeriksaan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh satu koma jam Sembilan lewat empat puluh satu menit waktu Indonesia barat koma berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan berumur tiga belas tahun koma warna kulit sawo matang titik dari pemeriksaan terdapat robekan selaput dara koma kesan robekan lama titik arah jam 1 dan jam 2 titik curiga bekas trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur persetubuhan telah terpenuhi:

Menimbang, oleh karena elemen unsure ini bersifat alternative maka dengan terbuktinya **dengan sengaja melakukan pembujukan untuk melakukan persetubuhan, otomatis elemen unsure “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “** telah terpenuhi

b. **Elemen anak;**

Menimbang, bahwa elemen anak merupakan elemen pokok dalam setiap pasal-pasal pidana pada UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, karena tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi anak sehingga sekarang majelis akan mempertimbangkan apakah korban dalam perkara ini masuk dalam kategori “anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan lampiran bukti dalam BA penyidik, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16915/TP/2009 atas nama SAKSI KORBAN diperoleh fakta hukum bahwasanya anak korban SAKSI KORBAN lahir tanggal 1 Juli 2007, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada anak korban yaitu pada bulan Juni 2020, Juli 2020 dan September 2020, usia korban 13

Halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum genap mencapai umur 18 tahun sehingga elemen anak pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi 2 elemen diatas, maka unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain;”**telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ”** kemudian untuk dakwaan yang lain sesuai dengan sifat dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi untuk dibuktikan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
- 1 (satu) buah Helm Trail merk GIX SPIDER warna hitam orange.
- 1 (satu) buah Helm merk NJS warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk MI warna Silver.

Oleh karena disita dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan

- 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju dalaman warna putih

yang telah dipergunakan pada saat terjadi kejahatan persetubuhan dengan anak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dalam **Tuntutan Pidananya** meminta kepada Majelis Hakim agar **terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebagaimana diuraikan diatas**, sekarang Majelis menilai penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan terdakwa,

Menimbang, bahwa dari seluruh jenis pemidanaan yang diatur dalam Hukum Pidana, maka dikaitkan pula dengan ketentuan dalam pasal yang dilanggar, maka pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah kumulasi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa memang benar pemidanaan bukan melulu sebagai suatu pembalasan, akan tetapi hakikat pendidikan dan pengayoman harus tercermin dalam suatu pemidanaan yang diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa dan Negara, karena pada diri seorang anaklah nantinya masa depan Bangsa dan Negara ini akan ditentukan;

Menimbang, bahwa secara filosofis anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Mahaesa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, secara sosiologi anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

Halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran yang demikian, maka jangan sekali-kali melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak mental dan masa depan anak, karena hal itu secara hakikat juga merupakan perusakan terhadap masa depan bangsa. Kesalahan semacam itu harus mendapatkan suatu penghukuman yang setimpal;

Menimbang, selain pertimbangan penjatuhan pidana (*sentencing*) diatas Majelis juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Korban dan keluarga korban menanggung beban psikis dan social karena malu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ‘
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** tersebut dengan pidana penjara selama (7) tujuh tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda CRF 150cc warna Hitam, No.Pol : KH 3370 RK, No.Sin : KD11E1121738, No.Ka : MH1KD1119LK122420, atas nama JEFRI LOPO;
 - 1 (satu) buah Helm Trail merk GIX SPIDER warna hitam orange.
 - 1 (satu) buah Helm merk NJS warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk MI warna Silver.Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA
 - 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna hitam dan abu-abu.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) helai baju dalaman warna putihDimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari : Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh kami STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR IBNI HASANAH, S.H., dan RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh TAUFAN AFANDI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

1. NOOR IBNI HASANAH, S.H.

Ttd

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

Ttd

2. RIZKIYANTI AMALIA SEPTIANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

EDI ZARQONI S. H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)